



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

Model : 51/Pid/PN

Jalan. Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong

Kabupaten Bogor, Telp. (021) 87905154

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 36/Pid.C/2022/PN Cbi

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: JAMILAH
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / Tanggal lahir	: 12 April 1978
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: WNI
Tempat Tinggal	: Kp. Kramat Cikaret RT. 006/003 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ZULKARNAEN, SH.

Hakim Tunggal

DWI DJAUHARTONO, SH

Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Polisi Pamong Praja Kab.
Bogor tanggal 28 Juni 2022 Nomor Reg : PPNS/ BP /017/VI/2022/SATPOL PP;
a. Keterangan saksi-saksi 1. ZAINAL A. 2. WIDODO dengan keterangan Bahwa
benar Terdakwa telah Melakukan Perbuatan berjualan tidak pada tempatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JAMILAH;

Membaca surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. ZAINAL A. 2. WIDODO. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf i Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa JAMILAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Berjualan tidak pada tempatnya“
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa JAMILAHDikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2022**, oleh **ZULKARNAEN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk oleh wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2022** oleh Hakim tersebut, dihadiri

oleh **DWI DJAUHARTONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Cibinong,

SABENIH, Penyidik Pembantu Pamong Praja Kab. Bogor;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI DJAUHARTONO, S.H.

ZULKARNAEN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)